

Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penjualan Narkotika

Zulfi Diane Zaini¹, Louis Gandhi Amanda^{2*}, Intan Nurina Seftiniara³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email Correspondensi: louisgandhi@gmail.com

Abstrak. Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang ditandai dengan kejahatan yang bersifat kejahatan lanjutan atau follow up crime, sedangkan kejahatan utamanya disebut sebagai predicate core crime atau offense ataupun ada negara yang merumuskan sebagai unlawful activity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang setelah itu melakukan metode pencucian. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pertanggungjawaban terdakwa tindak pidana pencucian uang melalui penjualan narkotika (Studi Putusan No: 755/Pid.Sus/2020/PN.Tjk). Penulisan ini memakai metode penelitian pendekatan yuridis normatif serta penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian didapat yaitu Terdakwa dihukum pidana 9 tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- dengan syarat jika pidana denda tidak dibayarkan akan digantikan pidana 3 bulan penjara, serta membebankan tersangka untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,-.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pencucian Uang, Narkotika

Abstract. The crime of money laundering is a crime characterized by a follow-up crime, while the main crime is referred to as a predicate core crime or offense, or there are countries that define it as an unlawful activity, namely a predicate crime that generates money after carrying out the laundering method. The purpose of this writing is to find out the responsibility of the defendant for the crime of money laundering through the sale of narcotics (Decision Study No. 755/Pid.Sus/2020/PN.Tjk). This writing uses normative juridical research methods and qualitative descriptive research. The research results obtained showed that the defendant was sentenced to 9 years in prison and a fine of IDR 1,000,000,000,- on the condition that if the fine is not paid, it will be replaced by 3 months in prison, and charges the suspect with paying court fees of IDR 2,000,-.

Keywords : Criminal Liability, Money Laundering, Narcotics

Article history: Received: 08-02-2023, Revised: 31-08-2023, Accepted: 31-08-2023

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin pesat menimbulkan berkembangnya kejahatan. Salah satu kejahatan yang ramai terjadi pada sekarang yaitu pencucian uang. Pencucian uang yaitu tindakan menyamarkan ataupun menyembunyikan sumber dana ataupun harta kekayaan dari hasil tindak pidana dari segala aktivitas keuangan supaya kekayaan yang dimiliki terlihat seperti bersumber dari aktivitas yang legal/sah. Hal yang paling penting dari pencucian uang yakni ada hasil kejahatan (*the proceed the crime*) dan ada aktivitas menggunakan hasil kejatan tersebut (*money laundering offence*) (Garnasih, 2016).

Beberapa tindak pidana yang menjadi penyebab pencucian uang seperti yang sudah ditetapkan pada UU tindak pidana pencucian uang di Indonesia yaitu penyuapan, korupsi, psikotropika, narkotika, penyelundupan imigran, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan di sektor pasar modal, penyelundupan di sektor perbankan, penyelundupan di sektor perasuransian, kepabeaan, cukai, perdagangan senjata ilegal, perdagangan manusia, terorisme, pencurian, penculikan, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, sektor perpajakan, sektor kehutanan, bidang lingkungan hidup, sektor kelautan dan perikanan, ataupun tindak pidana lainnya yang diancam hukuman penjara 4 tahun ataupun lebih.

Ketika menjalankan pencucian uang, tersangka tidak betul-betul memperhitungkan hasil yang didapatkan nantinya, serta besarnya pengeluaran, dikarenakan tujuan tersangka yakni menyembunyikan atau menghapus jejak sumber dana sehingga hasilnya bisa dipergunakan secara aman. Meskipun ada berbagai tipologi maupun modus operasi pencucian uang, namun inti proses pencucian uang bisa digolongkan menjadi 3 tahapan kegiatan yakni *placement*, *layering* dan *integration*. Penerapan ketiga kegiatan ini bisa berjalan secara terpisah atau simultan, namun pada dasarnya dijalankan secara bertumpukan (Utami, 2021).

Pada hakikatnya tindak pidana pencucian uang ialah usaha dalam melakukan penyembunyian sumber harta kekayaannya dari hasil kegiatan melanggar hukum supaya tidak terdeteksi oleh aparat. Salah satu tindak pidana yang sering dijalankan sebagai alasan untuk melakukan tindak pidana pencucian yaitu dari peredaran narkotika.

Kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dilaksanakan untuk menyembunyikan, serta menghilangkan jejak proses menghasilkan uang melalui tindakan ilegal (menipu, perampokan, pencurian, menghasilkan dan menjual narkotika, sampai tindakan pidana korupsi). Perkara pencucian uang yang berawal dari transaksi jual beli narkotika sudah diatur di Pasal 101 ayat (3) dan Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 terkait narkotika. Pada pasal tersebut disampaikan bahwa semua perolehan dari tindak pidana serta prekursor narkotika hendak diambil paksa oleh negara serta dipergunakan bagi keperluan ;

1. Melaksanakan pemberantasan serta pencegahan penyalahgunaan narkotika; dan
2. Kegiatan rehabilitasi medis serta sosial.

Salah satu perkara kasus pencucian uang melalui penjualan narkotika yakni seperti Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No: 755/Pid.Sus/2020/PN.Tjk. Kasus tersebut dijalankan oleh terdakwa Jepri Susandi dimana terdakwa didakwa dengan tindak pidana pencucian uang melalui penjualan narkotika yang sudah direncanakan kemudian terancam terkena pidana UU No. 8 Tahun 2010 terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan UU No.35 Tahun 2009 terkait narkotika.

Terdakwa Jepri Susandi mengatakan pada awal tahun 2015 bahwa terdakwa telah memulai perdagangan narkoba yang diterimanya dari sdr DIKI (DPO), tetapi sdr DIKI mengatakan pada awal tahun 2015 bahwa terdakwa telah menjalani hukumannya di Lapas Way Hui Bandar Lampung. Pertama, terdakwa memesan dan menerima paket narkotika dari Sdr. MUZAKIR setiap dua bulan, hingga satu kilogram pada tahun berikutnya yaitu 2017, dan

melakukan hal yang sama dari 2018 hingga 2019. Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap selain transaksi pada perdagangan narkotika dan perolehan dari transaksi narkotika terdakwa menaruhnya pada beberapa rekening bank dan asuransi serta membeli aset bergerak dan tidak bergerak dari hasil perdagangan narkotika bertujuan untuk menyembunyikan aksinya agar tidak diketahui orang lain.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan hasil keuntungan dari jual beli narkotika ke beberapa rekening bank dan asuransi serta membeli aset bergerak dan tidak bergerak yang bertujuan supaya tindakan yang dilaksanakan oleh Terdakwa tidak diketahui oleh orang lain pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang memutuskan:

1. Tersangka Jepri Susandi Alias Uje bin Alm Ismail sudah terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melancarkan tindak pidana: “meletakkan, membelanjakan, menitipkan, menukar, menyembunyikan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, serta ataupun mengirim uang, hartabenda atau aset berbentuk benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkotika.” Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair.
2. menetapkan pidana pada terdakwa dengan hukuman penjara 9 tahun serta denda Rp.1.000.000.000,- dengan syarat jika tidak dibayarkan maka digantikan dengan hukuman 3 bulan penjara;
3. memutuskan beberapa barang bukti yang diambil paksa untuk Negara yang selanjutnya dihancurkan.
4. Membebankan pada tersangka supaya membayarkan biaya perkara Rp. 2.000,-

Berdasarkan penjelasan di atas penulis berkeinginan melaksanakan penelitian dengan rumusan masalah bagaimana pertanggungjawaban tersangka tindak pidana pencucian uang melalui penjualan narkotika (Studi Putusan No: 755/Pid.Sus/2020/PN.Tjk).

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, yang dilaksanakan melalui studi dokumen untuk melakukan penelitian dan menelaah sumber bahan hukum yang direncanakan berbentuk peraturan tertulis yaitu peraturan perundang-undangan, ketetapan atau keputusan pengadilan, azas serta prinsip hukum, teori hukum, dan pendapat atau doktrin para ahli. Sesuai dengan jenis riset yang dipakai maka data yang dihimpun pada penelitian ini ialah data sekunder (Susanti et al., 2022)

Data sekunder di bidang hukum yang dipakai antara lain bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Susetiyono et al., 2022). Bahan hukum primer pada penelitian ini yakni Putusan No: 755/Pid.Sus/2020/PN.Tjk. Bahan primer lain (statuta yang dibuat oleh badan legislatif, putusan pengadilan, dekrit eksekutif dan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh badan administrasi (Cohen, 1995)) dalam penelitian ini yaitu :

1. UUD Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen ke-4.
2. UU RI No. 1 Tahun 1946 *jo.* UU No. 73 Tahun 1958 terkait Pemberlakuan KUHP.
3. UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
4. UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. UU RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
6. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
7. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
8. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
10. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 *jo.* Peraturan pemerintah No.58 Tahun 2010 *jo* Peraturan Pemerintah No.92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHP).

11. Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

12. Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan
Bahan hukum sekunder dari beberapa buku teks karya para pakar hukum, artikel hukum, pendapat pakar, kasus-kasus hukum, yurispudensi, serta hasil simposium terkini yang terkait dengan riset, bahan hukum tersier dalam penelitian ini yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan ataupun petunjuk terhadap bahan hukum primer serta sekunder semacam kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya. (Ibrahim, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari kegiatan pidana, seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya sebelum ia menjalankan aksi tindak pidana. Supaya bisa dimintai pertanggungjawaban pidana maka terdakwa harus terbukti melakukan kesalahan. Pertanggungjawaban pidana yaitu menentukan seseorang terdakwa/tersangka dimintai pertanggungjawabkan atas tindak pidana yang ada atau tidak. Jika dia terkena pidana maka harus terbukti yang dilakukannya bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab.

Terdakwa Jepri Susandi Alias Uje bin Alm Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menjalankan tindak pidana: “meletakkan, membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, serta ataupun mengirim uang, harta, dan benda atau aset berbentuk benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkotika.” Hakim melihat tindak pidana tersebut atas alat bukti yang sah yang telah ditunjukkan dalam pengadilan, selain itu tindakan tersangka juga telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut yang harus dipertanggungjawabkan oleh tersangka. unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Unsur Setiap Orang:

“Setiap Orang” memiliki arti yang selaras dengan terminologi kata “Barangsiapa”. Maka definisi dari “Setiap Orang” yaitu individu yang menjadi subjek hukum yang menjalankan suatu tindakan pidana atau subjek tersangka dari suatu kegiatan kriminalitas yang bisa di minta pertanggungjawabannya atas seluruh Tindakan yang dilakukannya. Dengan demikian apa yang dimaksudkan “Setiap Orang” pada pasal tersebut bertujuan untuk meyakinkan persidangan sungguh tersangkalah yang disebut pada surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku pidana. Bahwa di depan persidangan Penuntut Umum memajukan seseorang, lalu atas pertanyaan Majelis Hakim ia menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, serta mendapat pembenaran dari para saksi, sehingga dapat disimpulkan benar Terdakwa Jepri Susandi Alias Uje Bin Alm Ismail yang disebut pada surat dakwaan sebagai tersangka tindak pidana yang didakwakan sampai tidak terjadi *Error in Persona*.

Berkenaan dengan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilaksanakannya maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangan dengan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang dikenakan kepadanya; mempertimbangkan, bahwa menurut majelis hakim unsur ini sudah terwujud secara sah sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Unsur menempatkan, membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyamakan, atau menyembunyikan, menginvestasikan, menyimpan, mengibahkan, mewariskan, dan atau mentrasfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkotika dan atau tindak pidana prekursor narkotika.

Berdasarkan keterangan para saksi serta pengakuan pelaku sendiri dan barang bukti yang ditunjukkan di depan sidang yang dibenarkan saksi dan diperoleh fakta bahwa betul awal tahun 2015 terdakwa mulai menjalankan

transaksi perdagangan narkotika yang didapat dari saudara DIKI (DPO) dengan cara membeli sejumlah 100 (seratus) gram senilai Rp.80.000.000,- selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa mengenal saudara MUZAKIR (DPO) melalui saudara DIKI pada saat Terdakwa sedang menjalankan masa hukuman di Lapas Way Hui Bandar Lampung dan awal mulanya Terdakwa memesan serta menerima paket narkotika dari saudara MUZAKIR setiap 2 (dua) bulan sekali sebesar 500 gram. kemudian tahun berikutnya tahun 2017 sebanyak 1 (satu) kilogram selanjutnya pada tahun 2018 sebanyak 2 (dua) kilogram ke atas sampai dengan tertangkap narkotika yang Terdakwa pesan kepada saudara MUZAKIR sebanyak 7 (tujuh) kilogram.

Dalam melakukan tindak pidana narkotika Terdakwa dibantu oleh saudara GUNTUR, Umur + 9 Tahun, pekerjaan Buruh dan beralamat di Kampung Kebun Kelapa Teluk Betung Utara Bandar Lampung dan sekarang masih menjalani di Lapas Narkotika Way Hui Bandar Lampung, saudari LIANA, Perempuan, Umur + 33 tahun, dan beralamat di Tanjung Gading, Bandar Lampung dan Saksi Ade Irawan Alias Gajah Bin Mukhtar. Terdakwa sudah sebanyak 5 kali dalam menjalankan kegiatan penjemputan dan penerimaan narkotika dan mendapat bantuan dari Saksi Hery Irawan Als Ade Als Gajah Bin Mukhtar serta keuntungan dari jual beli narkotika dipindahkan oleh Terdakwa dengan mengganti bentuknya berupa aset-aset yaitu tanah, mobil, motor, dan rumah dengan tujuan supaya perbuatan yang dijalankan oleh Terdakwa tidak diketahui oleh orang lain.

Pada hari Sabtu, 10 Agustus 2019 sekitar pukul 04.45 WIB penyidik BNNP Lampung yang terdiri dari Saksi Richard P.L. Tobing, Saksi Surya Nugraha, Saksi Haris Sutanto telah melaksanakan penangkapan terhadap Tersangka Jepri Susandi Als Uje Bin Alm Ismail pada saat akan menjalankan sholat Subuh di komplek Cigadung Mandiri Kec. Karang Tanjung Kab. Pandeglang Banten, yang mana sebelumnya saksi-saksi

petugas BNNP Lampung melakukan penangkapan terhadap Saksi Hery Irawan Als Ade Als Gajah Bin Muktar selanjutnya dilakukan penggeledahan di kediaman Terdakwa dan ditemukan barang bukti.

Selanjutnya bahwa uang yang didapat Terdakwa dari hasil keuntungan transaksi narkotika dimasukkan dalam buku tabungan bank dan ATM serta Terdakwa melakukan pembayaran jual beli narkotika dengan mentransfer uang tersebut melalui bank dan berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap yang lain selain jual beli narkotika. Terdakwa menempatkan harta kekayaannya dengan mengubah bentuk berupa asset-asset yaitu kedalam rekening, dengan tujuan agar tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diketahui orang lain.

Bahwa Terdakwa melakukan tindakan penyembunyian atau penyamaran terhadap harta kekayaan yang berasal dari hasil perdagangan narkotika dengan maksud supaya sumber harta kekayaannya tidak terdeteksi, sehingga harta yang aslinya berasal dari tindak pidana (*illegal*) menjadi seakan menjadi kekayaan yang sah.

Bersumber pada perihal tersebut, karena unsur pada perkara ini bersifat alternatif maka dengan terwujudnya salah satu unsur yang ada maka berdasarkan kebenaran hukum yang disampaikan di persidangan sehingga tindakan yang terpenuhi yaitu menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, menginvestasikan, menyimpan, mengibahkan, dan atau mentrasfer uang, harta, dan benda ataupun aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkotika atau unsur ke-2 ini juga telah terpenuhi secara sah didalam hukum pada diri Terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan pembelaan terdakwa dan pengacara hukum terdakwa karena pembelaan yang dilakukan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan dimana seluruh isi

tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah jelas dan Dakwaan Alternatif Kedua Primair telah terbukti serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa sebagian asset Terdakwa yang disita adalah milik Terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan pembelaan dari terdakwa dan pengacara hukumnya tidak relevan lagi sebagai bahan pertimbangan.

Dari realitas yang didapatkan sepanjang sidang berlangsung, majelis hakim tidak mendapatkan informasi yang bisa membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban tindak hukum, baik sebagai membenaran dan ataupun alasan pemaafan, oleh sebab itu majelis hakim menyimpulkan bahwa tindakan yang dijalankan tersangka wajib dipertanggungjawabkan kepadanya dan karena pelaku dapat bertanggungjawab, maka ia wajib dinyatakan bersalah atas kasus yang dikenakan kepadanya, serta wajib diberi sanksi wajib pidana sama dengan tindakannya.

Untuk memberikan hukum pidana kepada pelaku, terlebih dahulu diperlukan pertimbangan akan kondisi yang memberatkan serta meringankannya. kondisi yang memberatkan :

- a. Terdakwa sudah pernah dihukum dan sedang menjalankan pidana dalam perkara lain;
- b. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Perihal yang meringankan:

- a. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- b. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Majelis Hakim memiliki pendapat yang berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai pidana badannya dengan mengingat Terdakwa sedang menjalankan pidana dalam perkara lain yaitu dalam Perkara Nomor 1329/Pid.Sus/2019/PN Tjk dengan pidana penjara 17 tahun (sudah berkekuatan hukum tetap) dan dalam Perkara Nomor 362/Pid.Sus/2020/PN Tjk dengan pidana mati (masih dalam proses kasasi) sehingga Majelis Hakim tetap mempertimbangkan adanya keseimbangan dan keselerasan

berdasarkan logika hukum antara putusan sebelumnya dengan mengantisipasi kemungkinan adanya putusan yang dikuatkan atau perubahan putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap dikarenakan masih pada proses kasasi yang tentunya akan dikembalikan pada asas dan ketentuan hukum pidana yang tentunya juga akan sangat berhubungan dengan putusan perkara ini yang Majelis Hakim pandang sudah sangat adil bagi Terdakwa;

Terhadap Terdakwa sedang menjalankan pidana dalam perkara lain yaitu dalam Perkara No 1329/Pid.Sus/2019/PN Tjk dengan pidana penjara 17 tahun (sudah berkekuatan hukum tetap) dan dalam Perkara No 362/Pid.Sus/2020/PN Tjk dengan pidana mati (masih dalam proses kasasi) sehingga tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Memperhatikan, Pasal 137 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 terkait narkotika dan UU No.8 Tahun 1981 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

Untuk pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya maka majelis hakim memberikan terdakwa pidana 9 tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- dengan syarat jika denda tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana 3 bulan penjara, menetapkan beberapa barang bukti yang diambil paksa kepada negara dan dihancurkan serta menuntut tersangka membayarkan biaya perkara Rp 2.000,- .

Bersumber pada deskripsi tersebut maka bisa dilakukan analisis bahwa terdakwa terbukti menjalankan perbuatan pidana dimana hal tersebut sudah diatur oleh ketentuan undang-undang sebagai Tindakan yang bisa diberikan hukuman, selama sidang berjalan saat petunjuk yang diselidiki dari keterangan saksi, keterangan pelaku, alat serta barang bukti, terbukti saling

berkaitan sehingga mendapatkan kepercayaan bahwa benar terdakwa Yogi Yosata terbukti secara sah menjalankan tindak pidana.

Tindak pidana pencucian uang yang dijalankan terdakwa bersifat aktif, bukan pasif (memperoleh atau memahami penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penukaran, penitipan, ataupun memakai harta kekayaan yang diketahuinya atau perlu dicurigai sebagai hasil tindak pidana). Bersumber pada unsur subyektif atau *mens rea*, rumusan tindak pidana pencucian uang melalui penjualan narkotika ini, memutuskan kesalahan berbentuk terencana, mengetahui atau diduga bahwa kekayaan yang dimiliki bersumber dari kejahatan dengan tujuan untuk melakukan penyamaran dan menyembunyian kekayaan tersebut. menelaah unsur subyektif tersebut perlu kita pahami bahwa UU pencucian uang menganut asas kesalahan (*mens rea*) kepada pelaku tindak pidana. Perbuatan pelaku telah memenuhi unsur *mensrea* pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 terkait tindak pidana pencucian uang ialah kesengajaan jika dilihat dari fakta yang telah ditunjukkan.

Pada teori pertanggungjawaban hukum dijelaskan maka individu yang mempunyai tanggungjawab secara hukum untuk tindakan tertentu bisa dikenai sanksi atau denda karena melawan hukum. Sanksi diberikan atas tindakannya yang membuat ia bertanggungjawab, kemudian dideskripsikan bahwa tanggungjawab mutlak adalah sebuah tindakan yang memicu akibat yang dirasa membuat kerugian oleh pembuat UU serta adanya keterakitan antara tindakan dengan akibat yang dia lakukan.

Terdakwa terbukti secara sah menyalahi Pasal 137 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 terkait narkotika yaitu: “meletakkan, membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, serta ataupun mengirim uang, harta benda ataupun aset benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkotika.”, maka dasar penentapan hukuman telah sama

serta nampak dengan jelas tindak pidana yang dijalankan tersangka Jepri Susandi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Terdakwa pidana pencucian uang mempertanggungjawabkan tindakannya yang bersifat aktif melalui penjualan Narkotika (Studi Putusan No: 755/Pid.Sus/2020/PN.Tjk) yaitu tersangka diberikan hukuman pidana penjara 9 tahun serta sanksi senilai Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan syarat jika sanksi itu tidak dibayarkan akan digantikan hukuman 3 bulan penjara, memutuskan beberapa barang bukti yang diambil oleh Negara dan disita akan dihancurkan dan memberi beban terangka untuk membayarkan biaya perkara senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan aparat penegak hukum untuk lebih gencar memberantas pelaku peredaran narkotika serta dapat menindak dengan tepat terkait kejahatan pencucian uang melalui penjualan Narkotika dengan memberikan sanksi hukum yang tegas, dikarenakan tindak pidana tersebut yang dilakukan terdakwa sangat merugikan generasi penerus bangsa dengan narkotika.

DAFTAR RUJUKAN

- Adami, C. (2011). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta. *RajaGrafindo Persada*.
- Berutu, A. G. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law P-ISSN, 2655–9021*.
- Garnasih, Y. (2016). *Penegakan hukum anti pencucian uang dan permasalahannya di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia Publishing, 57, 295*.
- Majid, A. (2020). *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika*. Alprin.

- Nugroho, P., & Hibnu, B. (2016). Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Upaya Penarikan Asset (Criminal Act of Money Laundering in Order to Withdraw Asset). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(1), 1–14.
- Sasangka, H. (2003). *Narkotika dan Psikotropika dalam hukum pidana*. Mandar Maju.
- Susanti, D. O., Sh, M., & A'an Efendi, S. H. (2022). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika.
- Susetiyo, W., Ichwan, M. Z., Iftitah, A., & Dievar, T. I. (2022). Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Supremasi*, 27–36.
- Utami, S. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 1–27.
- Yustiavandana, I., Nefi, A., & Adiwarmarman. (2010). *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Ghalia Indonesia.